



**KEPALA DESA TALAWI HILIE
KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE
NOMOR: 188.4/ 8 /SKep-TLH/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS REGISTRASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL DI LINGKUNGAN DESA TALAWI HILIE
TAHUN 2023**

KEPALA DESA TALAWI HILIE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pelaporan peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan Penyajian data kependudukan, perlu untuk menetapkan Petugas Registrasi Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa Talawi Hilie Tahun 2023; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Petugas Registrasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa Talawi Hilie Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 66);
14. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 17);
15. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 6 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Talawi Hilie (Lembaran Desa Talawi Hilie Tahun 2020 Nomor 6);
16. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Talawi Hilie Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Petugas Registrasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa Talawi Hilie Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab serta kewajiban Petugas Registrasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

a. Petugas Registrasi Tingkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta mengelola dan menyajikan data Kependudukan tiap bulan berdasarkan data penduduk di Desa masing-masing dan menyampaikannya ke Tingkat Kecamatan;

b. Petugas Registrasi berfungsi sebagai :

1. Peverifikasi dan pevalidasi data Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh Penduduk Warga Negara Indonesia ;
2. Peverifikasi dan pevalidasi data Peristiwa penting Khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh Warga Negara Indonesia;
3. Pencatatan dalam Buku Harian, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk Penduduk;
4. Pemroses penerbitan Dokumen Kependudukan; dan
5. Penghubung dalam penyampaian dan pengambilan Dokumen Kependudukan.

KETIGA : Petugas Registrasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diberikan uang jasa/insentif petugas catatan sipil Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talawi Hilie Tahun Anggaran 2023; dan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Talawi Hilie
Pada tanggal 3 Januari 2023
KEPALA DESA TALAWI HILIE,



FERDIAN IRWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Sawahlunto;
2. Kepala Inspektorat Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
3. Kepala BPKAD Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
4. Kepala DinSos, PMD PPA Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
5. Camat Talawi;
6. Ketua BPD Desa Talawi Hilie;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE


NOMOR : 188.4/ 8 /SKep-TLH/2023

TANGGAL : 3 Januari 2023

TENTANG : PETUGAS REGISTRASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI
LINGKUNGAN DESA TALAWI HILIE TAHUN
2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM TUGAS
1	2	3
1	AGUS HELIA, S.kom	Petugas Registrasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KEPALA DESA TALAWI HILIE,


FERDIAN IRWAN